



PUTUSAN

Nomor : 180/PDT/2017/PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

D E V I, berkedudukan di Jalan Pagaruyung No. 22, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WILLIAM JAYA SUPRANA, SH** beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 4 Medan, Sumut, 20211 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

L A W A N

A R I F I N, bertempat tinggal di Jalan Bakti Luhur No. 9-U Medan Komp. Millenium Town House III , dalam hal ini memberi kuasa kepada : Surya Adinata,SH.MKn dkk, para advokat/Pengacara dan pengabdian bantuan hukum/paralegal pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan berkantor di Jalan Hindu No.12 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 6 Juli 2017 Nomor: 180/PDT/2017/PT-MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor: 497/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 25 Januari 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 180/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan pada tanggal 13 September 2016 dalam Register Nomor 497/Pdt.G/2016/PN MDN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Medan pada tanggal 08 Mei 2014, mana perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3726/T/MDN/2015 tertanggal 09 September 2015;
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat hidup dengan harmonis dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri, serta dikaruniakan 1 (satu) orang anak yaitu ALBERT KWAN (1 tahun 7 bulan), laki-laki, lahir di Medan, tanggal 30 Januari 2015;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang selanjutnya pindah ke rumah yang terletak di Jalan Bakti Luhur No. 9-U Medan Komp. Millenium Town House III;
4. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, oleh karena sejak pertengahan tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain sikap Tergugat sebagai suami yang tidak bijaksana, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami serta sering memarahi dan mengumpat Penggugat dengan kata-kata kasar disertai ancaman kekerasan fisik yang cenderung merendahkan harkat martabat Penggugat sebagai seorang istri.
5. Bahwa menghadapi sikap Tergugat yang demikian, sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai dengan kewajiban seorang isteri serta berusaha menasehati Tergugat. Namun, nasehat yang diberikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat lebih baik dan justru Tergugat semakin tidak bertanggung jawab;
6. Bahwa Penggugat sering diintimidasi dengan ancaman-ancaman yang sifatnya menyerang fisik dan psikis Penggugat dimana sekitaran awal tahun 2016 Penggugat tidak sanggup lagi menahan beban berat yang diakibatkan perbuatan Tergugat yang sering diliputi prasangka buruk dan emosi yang tidak beralasan dengan menghancurkan barang-barang disekitarnya sehingga membuat Penggugat meninggalkan rumah dengan membawa serta anaknya dan kemudian tinggal di

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 180/PDT/2017/PT MDN



rumah famili untuk sementara waktu dengan harapan Tergugat dapat sadar diri dan tidak mengulangi perbuatan buruknya;

7. Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah selama satu minggu, Tergugat pada awalnya menunjukkan itikad baik dan berusaha berbaikan kembali, yang kemudian diamini oleh Penggugat sehingga Penggugat mengikuti kemauan Tergugat untuk pulang kembali ke rumah dan tinggal bersama kembali sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;
8. Bahwa berselang satu bulan kemudian, Tergugat menunjukkan sikap-sikap buruknya kembali dimana Tergugat sering menggunakan emosi dan amarah yang tidak terkontrol dalam melakukan sesuatu, berbicara kasar dan memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas misalnya Tergugat sering mempermasalahkan waktu kerja Penggugat yang terlalu lama pada saat bekerja diluar rumah dan menuduh Penggugat memiliki hubungan gelap dengan laki-laki lain;
9. Bahwa atas hal-hal yang dituduhkan Tergugat, Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat berada diluar rumah adalah semata-mata bekerja dalam mencari penghasilan tambahan untuk menyokong kebutuhan hidup bersama dan anaknya, dimana pekerjaan yang dilakoni Penggugat adalah sebagai Penyelia Jasa Kiriman atas barang-barang/kargo antar wilayah sehingga merupakan tuntutan kerja bagi Penggugat dalam melakukan perjalanan ke luar kota untuk mengantarkan barang kiriman maupun mengurus segala surat menyurat dan urusan administrasi lainnya berkenaan pekerjaan yang dijalani Penggugat. Disamping itu, Penggugat juga melakukan usaha sampingan dengan berjualan makanan sejenis burger di depan rumah orang tuanya maupun berjualan barang-barang komputer demi mencari uang tambahan bagi tanggungan hidup keluarga dan kebutuhan tumbuh kembang anaknya;
10. Bahwa Tergugat juga selalu berprasangka buruk disertai rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain, yang setelah diselidiki oleh Penggugat dan diketahui bahwa laki-laki yang dimaksud tersebut tidak lain merupakan rekanan pemilik barang-barang komputer yang menjadi usaha sampingan dari Penggugat. Atas hal ini, Penggugat kembali harus menanggung rasa malu dan harkat martabat yang dijatuhkan oleh Tergugat akibat tabiat Tergugat yang selalu diliputi



emosi dan amarah, dimana rupanya Tergugat menghubungi laki-laki tersebut dan memarahinya tanpa sebab yang pasti sehingga membuat laki-laki tersebut kembali memarahi Penggugat dan tidak ingin melanjutkan usaha tersebut lagi dengan Penggugat;

11. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan Tergugat diatas, sekitaran pertengahan tahun 2016 Penggugat bersamaan dengan anaknya meninggalkan rumah tinggal bersama untuk kedua kalinya dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan saat ini. Namun Tergugat lagi-lagi selalu berusaha untuk mengacaukan kehidupan Penggugat dan anaknya dengan bertandang ke rumah orang tua Penggugat hampir setiap hari untuk beradu mulut dengan Penggugat yang tidak berujung dan sering kali berakhir dengan kekerasan yakni Tergugat membanting barang-barang yang berada didekatnya;
12. Bahwa pada tanggal 02 September 2016 berlangsung di malam hari, Tergugat kembali mendatangi Penggugat dan terlibat adu mulut, dimana Penggugat yang sudah lelah menghadapi tabiat Tergugat yang semakin menjadi-jadi sehingga Penggugat lari menghindar dan bersembunyi didalam kamar tidur Penggugat. Namun Tergugat yang disertai amarah yang meluap-luap langsung mendobrak pintu kamar tersebut sampai rusak dan terbuka, kemudian Tergugat menampar Penggugat disertai memiting leher dan menekan tubuh Penggugat sampai telungkup di dasar lantai. Tergugat juga menebar ancaman akan membakar dan menghancurkan hidup Penggugat jika Penggugat mengajukan cerai;
13. Bahwa sampai dengan sekarang ini, Tergugat sering menghubungi Penggugat melalui pesan singkat atau BBM, Line, Whatsapp seraya berserapah dengan kata-kata kasar dan tidak terpuji, yang sangat tidak layak diucapkan oleh seorang suami dan seorang ayah dari anak Penggugat-Tergugat. Penggugat sama sekali tidak mau menanggapi isi pesan yang dikirim oleh Tergugat;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
15. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih kecil, maka adalah tepat dan benar apabila Penggugat ditetapkan sebagai wali ibu atas ALBERT KWAN dengan memegang hak asuh. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1993 yang antara lain menyebutkan bahwa : “anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”.
16. Bahwa oleh karena bila Penggugat adalah sebagai wali ibu, maka adalah tepat dan benar apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya hidup dan perawatan anaknya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa, yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada setiap awal bulan sesuai dengan Pasal 24 (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan khususnya Majelis Hakim yang bersangkutan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Medan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3726/T/MDN/2015 tertanggal 09 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali ibu sekaligus pemegang hak asuh atas anak bernama ALBERT KWAN (1 tahun 7 bulan), laki-laki, lahir di Medan, tanggal 30 Januari 2015;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya hidup dan perawatan anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan melalui Penggugat

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 180/PDT/2017/PT MDN



sampai anak tersebut dewasa, yang harus dibayarkan oleh Tergugat pada setiap awal bulan;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Medan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

Bahwa dalam ilmu hukum terdapat bermacam-macam eksepsi, namun didalam praktek di persidangan terdapat dua macam eksepsi yang diajukan dalam jawaban yaitu yang **pertama** : eksepsi mengenai tidak berwenangnya hakim mengadili, dan yang **kedua** : eksepsi yang menyangkut formalitas gugatan.

1. Eksepsi Mengenai tidak Berwenangnya Hakim Mengadili

Bahwa eksepsi mengenai tidak berwenangnya hakim mengadili perkara menyangkut kewenangan absolut atau kewenangan relatif. Dalam hal perkara *Aquo* kami selaku kuasa hukum Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif oleh karena setelah membaca dengan seksama gugatan Penggugat yang tanpa halaman akantetapi setelah kami hitung berjumlah 5 lembar *pada lembar ke-1 tentang alamat Tergugat maupun Penggugat, kita tidak akan menemukan alamat tersebut di kota mana ???... atau kabupaten mana ???... atau setidaknya tidak jelas alamat tersebut di kota mana ???... atau kabupaten mana ???... sehingga hal ini membuktikan bahwasanya tidak dapat diketahui pengadilan mana yang berwenang untuk mengadilinya atau dengan kata lain Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo tidak berwenang mengadilinya perkara Aquo.*

Bahwa saat persidangan pertama setelah mediasi dinyatakan gagal, kami selaku kuasa hukum Tergugat tidak ada menerima perubahan alamat Tergugat yang diajukan secara resmi oleh Penggugat atau setidaknya

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 180/PDT/2017/PT MDN



tidaknya meskipun ada kesan adanya *renvoi* akan tetapi menurut hemat kami *renvoi* tersebut tidak sah oleh karena tidak disebutkan tanggal, bulan atau tahun berapa *renvoi* tersebut dilakukan sebagaimana lajimnya sebuah *renvoi* dan lebih lanjut lagi meskipun persidangan yang mulia ini nantinya membenarkan *renvoi* yang tidak lajim tersebut tetap kita tidak akan menemukan alamat tersebut di kota mana ???... atau kabupaten mana ???... sehingga sudah pasti kita tidak dapat mengetahui pengedilan mana yang berwenang untuk mengadilinya. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak (**vide Pasal 118 HIR (1)/142 (1) RBg**);

2. Eksepsi yang Menyangkut Formalitas Gugatan

Bahwa eksepsi yang menyangkut formalitas gugatan menunjukkan kelemahan gugatan Penggugat dari segi formalitas gugatan, dalam hal gugatan tidak berdasarkan hukum oleh karena gugatan tidak jelas atau kabur, gugatan kurang pihak, *gugatan belum waktunya diajukan*, gugatan *ne bis in idem* dan sebagainya, yang mana dalam perkara *Aquo* gugatan Penggugat nyata-nyata menunjukkan bahwasanya Gugatan Cerai yang diajukan Oleh Penggugat belum memenuhi syarat formalitas, dalam hal *gugatan belum waktunya diajukan*. Hal ini dapat dilihat pada lembar ke-1 gugatan Penggugat dimana dengan ***jelas membuktikan bahwasanya gugatan Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls I-A Medan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016, Reg. No : 497/Pdt.G/2016/PN.Mdn tersebut, belum diterima secara resmi atau sah menurut hukum pada Pengadilan Negeri Kls 1-A Medan oleh karena belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga Berdasarkan Hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak berwenang atau setidaknya-tidaknya belum berwenang untuk mengadilinya perkara aquo.***

Berdasarkan atas apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian eksepsi diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dengan menyatakan **gugatan Penggugat tidak atau kurang sempurna** dan karenanya harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)**.

I. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat kemukakan diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah diulang dan dimasukkan kembali ke dalam pokok perkara sebagai berikut dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menyangkal atau menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas dan sah menurut hukum oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Mei 2014 yang kemudian ditetapkan dalam Akta Perkawinan No. 3726/T/MDN/2015 bertanggal 09 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
3. Bahwa benar pada awal pernikahan Tergugat dengan Penggugat belum memiliki tempat tinggal yang menetap sehingga tinggal di rumah kontrakan yang kemudian pindah kerumah yang beralamat di Jalan Bakti Luhur No. 9-U Medan Komp. Millenium Town House III dan memang benar antara Tergugat dengan Penggugat telah memelihara keluarganya dengan baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang hidup dengan harmonis dan bahagia;
4. Bahwa benar dalam ikatan perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikarunia 1 (dua) orang anak laki-laki, yang diberi nama:
 - ALBERT KWAN, lahir di Medan pada tanggal 30 Januari 2015, berusia 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan ;
5. Bahwa Tergugat telah menjalankan tugas sebagai seorang suami yang penuh tanggungjawab terhadap keluarga selaku kepala keluarga dengan memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari keluarga tanpa kekurangan serta menjaga hubungan baik keluarganya dengan keluarga orang tua kedua belah pihak (suami maupun istri) yang akan dibuktikan pada persidangan selanjutnya ;
6. Bahwa **tidak benar atau keliru** apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada Posita nomor 4 lembar ke-2 yang menyatakan “ ... *Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain sikap Tergugat sebagai suami yang tidak bijaksana, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami serta sering memarahi dan mengumpat Penggugat dengan kata-kata kasar disertai ancaman kekerasan fisik yang cenderung merendahkan Penggugat sebagai seorang istri...*” Justru dalam hal ini Tergugat menjalankan tugasnya sebagai suami selaku kepala keluarga dalam memelihara dan menjaga harkat martabat keluarganya dengan menasehati Penggugat untuk tidak lebih mementingkan kegiatan malamnya akantetapi seharusnya mementingkan mengasuh anak dimalam

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 180/PDT/2017/PT MDN



hari yang masih sangat belia demi tumbuh kembangnya si anak, yang akan dibuktikan pada persidangan selanjutnya;

7. Bahwa **tidak benar atau keliru** apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada Posita nomor 6 lembar ke-2 yang menyatakan “ ... *Penggugat sering diintimidasi dengan ancaman-ancaman yang sifatnya menyerang fisik dan psikis Penggugat dimana sekitaran awal tahun 2016 Penggugat tidak sanggup lagi menahan beban berat yang diakibatkan perbuatan Tergugat yang sering diliputi prasangka buruk dan emosi yang tidak beralasan dengan menghancurkan barang-barang disekitarnya...* “ oleh karena hal ini merupakan illusi dramatis Penggugat untuk mendeskritkan Tergugat demi membenarkan kegiatan malamnya yang mengabaikan pengasuhan anaknya yang masih belia. Sebagai suami yang merupakan kepala keluarga tentu bukan hal yang salah jika Tergugat tetap menasehati Penggugat demi memelihara rumah tangganya dan untuk menjaga martabat keluarganya dari cibiran-cibiran tetangga atas kegiatan malam Penggugat yang mengabaikan anaknya yang masih sangat belia dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah dan ibu, sebab tidak cukup hanya kasih sayang dari ayah saja ;
8. Bahwa **tidak benar atau keliru** apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada Posita nomor 10 lembar ke-3 yang menyatakan “ ... *Tergugat juga selalu berprasangka buruk disertai rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain. Yang setelah diselidiki oleh Penggugat dan diketahui bahwa laki-laki yang dimaksud tersebut tidak lain merupakan rekanan pemilik barang-barang computer yang menjadi usaha sampingan dari Penggugat. Atas hal ini, Penggugat kembali harus menanggung rasa malu dan harkat martabat yang dijatuhkan...*” Justru dalam hal ini Tergugat menjalankan tugasnya sebagai suami selaku kepala keluarga dalam memelihara dan menjaga harkat martabat keluarganya, keluarga dari istrinya dan keluarga dari Tergugat dengan menasehati Penggugat untuk meninggalkan kegiatan malamnya oleh karena Tergugat beserta keluarga sudah sangat terganggu dengan cibiran tetangga atas kegiatan malam Penggugat, dan **tidak benar atau keliru** kalau Tergugat dikatakan menuduh Penggugat berselingkuh akantetapi Tergugat hanya menanyakan kegiatan malam Penggugat yang tidak menghasilkan apa-apa bahkan sebaliknya menghabiskan penghasilannya sendiri. Tergugat hanya menasehati dan menanyakan kegiatan malam Penggugat yang sama sekali Tergugat tidak ketahui, hal ini semata-mata



dilakukan Tergugat untuk menjaga harkat martabat keluarganya, keluarga dari istrinya dan keluarga dari Tergugat oleh karena cibiran sehingga Tergugat dapat memberikan pemahaman kepada tetangga-tetangga yang mencibir keluarga Tergugat;

9. Bahwa **tidak benar atau keliru serta merupakan fitnah** apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, yang menjadi dasar penggugat untuk mengajukan gugatannya. Dimana Penggugat mencoba menggambarkan alasan pengajuan gugatannya dengan 10 point yakni sebagaimana tertera pada lembar ke-(2-4) Point 4 s/d 13 yang pada pokoknya Penggugat menggambarkan pertengkaran dan perselisihan serta ancaman yang begitu dramatis sampai-sampai merendahkan harkat martabat. Justru dalam hal ini jika kita memahami lebih teliti dalil-dalil Penggugat, *dalil-dalil Penggugat sendiri membuktikan bahwasanya pertengkaran dan perselisihan serta ancaman yang dituduhkan **tidak pernah ada** oleh karena berdasarkan logika biasa jika memang benar hal tersebut ada dan dialami Penggugat serta memang sedemikian rupa tentu atau pasti Penggugat akan mengingatnya minimal bulannya sebab belum lama terjadi akantetapi dalam gugatannya Penggugat tidak dapat membuktikannya hal ini dapat kita lihat pada kata-kata "...pertengahan tahun 2015" pada point 4, "... sekitaran awal tahun 2016 pada point 6, dan "... sekitaran pertengahan tahun 2016. **Maka berdasarkan hukum apa yang tidak pernah ada tidak perlu untuk dibuktikan atau diadadakan apalagi dijadikan dasar untuk memisahkan hak asuh anak yang masih belia dari salah satu orangtuanya (ayah atau ibu);***
10. Bahwa **tidak benar atau keliru** apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada Posita nomor 12 lembar ke-3 yang menyatakan " ... Tergugat kembali mendatangi Penggugat dan terlibat adu mulut, dimana Penggugat yang sudah lelah menghadapi tabiat Tergugat yang semakin menjadi-jadi sehingga Penggugat lari menghindari dan bersembunyi didalam kamar tidur Penggugat. Namun Tergugat yang disertai amarah yang meluap-luap langsung mendobrak pintu kamar tersebut sampai rusak dan terbuka, kemudian Tergugat menampar Penggugat disertai memiting leher dan menekan tubuh Penggugat sampai telungkup di dasar lantai..." oleh karena hal ini merupakan illusi dramatis Penggugat untuk mendeskritkan Tergugat. Tergugat Sebagai suami yang merupakan kepala keluarga tentu bukan hal yang salah jika Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan bertemu dengan anak semata wayangnya yang merupakan penerus garis keturunannya. dan



tidak benar atau keliru kalau Tergugat dikatakan Mendobrak pintu kamar hingga rusak dan terbuka akantetapi Tergugat hanya mengetok pintu untuk bicara baik-baik dengan Tergugat serta bertemu dengan anak yang sangat dicintai dan kasihinya, hal ini semata-mata dilakukan Tergugat untuk mempertahankan keluarganya dan melepas rindu dengan anaknya. Bahwa apa yang dinyatakan Tergugat adalah semata-mata kebenaran yang sebenarnya karena tidak mungkin Tergugat melakukan yang dituduhkan oleh Penggugat dirumah orang tua Penggugat sendiri hal ini juga akan dikuatkan oleh orang tua Penggugat sendiri yang akan dibuktikan pada persidangan selanjutnya;

11. Bahwa **tidak benar atau keliru** perselisihan, pertengkaran serta perselingkuhan yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan Cerainya karena sangat tidak beralasan, tidak jelas dan fitnah sebab sebelumnya tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud maka apa yang tidak pernah ada tidak perlu dibuktikan dalam persidangan yang mulia ini. Hal ini sesuai dengan spirit dan roh ajaran Agama Buddha yang diyakini oleh Tergugat dengan Penggugat bahwasanya tidak diajarkan tentang perceraian, yang ada adalah perceraian dengan alasan keagamaan, misalnya seorang suami yang ingin menjadi **anagarika**, atau menjadi **samanera** atau menjadi **bhikkhu** dan diizinkan oleh isterinya; atau sebaliknya seorang isteri ingin menjadi **anagarini** dan diizinkan oleh suaminya. Yang pasti terjadi adalah perceraian karena salah satu meninggal dunia serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) PP. No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan : ***“Gugatan tersebut dalam (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan suami istri itu”***, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan cerai tanpa alasan dan mengada-ngada sehingga patut ditolak;
12. Bahwa Tergugat dalam menghadapi perkara *Aquo* sangat terinjak-injak harkat martabatnya dengan segala upaya yang telah dilakukan oleh karena sebelum dimulainya persidangan perceraian, upaya damai dilakukan keluarga dimana kedua belah pihak keluarga sangat tidak menginginkan perceraian ini termasuk keluarga Penggugat serta sampai masuknya perkara *Aquo* upaya damai kembali sudah dianjurkan oleh yang mulia Majelis Hakim dengan cara melalui proses mediasi terlebih dahulu para *in person*, namun hal itu tidak terlaksana karena Penggugat selaku istri tidak memiliki itikad baik untuk hadir mengikuti proses mediasi



tersebut. Penggugat dalam perkara ini tidak pernah menghadiri, sehingga perdamaian tidak akan terjadi dikarenakan perdamaian dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara bukan kuasa hukum Penggugat yang berdamai dengan Tergugat. *Tergugat ingin tetap mempertahankan keluarganya akantetapi jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat bahwasanya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak dapat lagi dipertahankan semata-mata oleh karena Penggugat tidak dapat menerima nasehat Tergugat untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi kegiatan malamnya Penggugat yang mengabaikan pengasuhan anaknya yang masih sangat belia. Maka sangat beralasan serta wajar bila hak asuh jatuh kepada Tergugat, hal ini sejalan dengan disamping Penggugat yang lebih mengutamakan kegiatan malamnya dari pada anaknya yang masih sangat belia, anak tersebut juga merupakan pewaris garis keturunan Tergugat tentu Tergugat akan memberikan kasih sayang penuh serta Tergugat akan tetap memberi ruang kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya kapanpun;*

13. Bahwa **Keliru atau Kurang Tepat** apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada Posita nomor 14 s/d 16 lembar ke-4 yang pada pokoknya menginginkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan perawatan anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, oleh karena *jikalau Majelis Hakim yang mulia berpendapat bahwasanya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak dapat lagi dipertahankan semata-mata disebabkan **Penggugat tidak dapat menerima nasehat Tergugat untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi kegiatan malamnya Penggugat yang mengabaikan pengasuhan anaknya yang masih sangat belia. Maka sangat beralasan serta wajar bila hak asuh jatuh kepada Tergugat**, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikarenakan *prinsip umum hak asasi anak telah dilanggar, antara lain hak untuk mendapatkan yang terbaik, dan hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang serta sejalan dengan **Asas lex superior derogat legi inferior** yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki), dan ketentuan UU No.12 Tahun 2011 tentang hierarki Peraturan Perundang-undangan;**

14. Bahwa **tidak benar atau keliru** apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada Posita nomor 4 lembar ke-2 yang menyatakan “



... Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain sikap Tergugat sebagai suami yang tidak bijaksana, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami serta sering memarahi dan mengumpat Penggugat dengan kata-kata kasar disertai acaman kekerasan fisik yang cenderung merendahkan Penggugat sebagai seorang istri..." Justru dalam hal ini Tergugat menjalankan tugasnya sebagai suami selaku kepala keluarga dalam memelihara dan menjaga martabat keluarganya dengan menasehati Penggugat untuk tidak lebih mementingkan kehidupan malam akantetapi seharusnya mementingkan mengasuh anak dimalam hari yang masih sangat belia demi tumbuh kembangnya si anak, yang akan dibuktikan pada persidangan selanjutnya;

15. Bahwa sekedar informasi kepada yang mulia Majelis Hakim besarnya biaya hidup dan perawatan anak yang diminta Penggugat dapat dipahami Tergugat semata-mata untuk memuluskan kegiatan malam Penggugat yang mengabaikan pengasuhan anaknya sehingga dengan uang tersebut Penggugat dapat membayar pengasuh untuk mengasuh anaknya dimana dia tetap bebas melakukan kegiatan malamnya yang sudah tidak dapat Penggugat tinggalkan. Bahkan perkara *Aquo* diajukan oleh karena Tergugat menasehati Penggugat. Maka semata-mata demi kepentingan terbaik si anak mohon yang mulia Majelis hakim menjatuhkan hak asuh anak pada Tergugat. Tergugat berjanji akan memberikan kasih sayang penuh serta Tergugat akan tetap memnberi ruang kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya kapanpun;

16. Bahwa oleh karena Penggugat yang sangat menginginkan perceraian ini dengan menghalalkan segala cara seperti halnya mendeskritkan Penggugat dengan tuduhan-tuduhan ilusinya demi membenarkan kegiatan malamnya yang mengabaikan pengasuhan anaknya yang masih sangat belia, maka patut dan adil dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Tergugat meminta kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* pada Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkte Verklaard*);



3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau : Sekira yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor: 497/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 25 Januari 2017, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 497/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 25 Januari 2017 tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 14/2017 tanggal 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 16 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Februari 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 April 2017;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor: 497/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 25 Januari 2017 yang di beritahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 13 April 2017 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 April 2017, untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Peggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Peggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Februari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 497/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 25 Januari 2017, yang pada pokoknya telah mengemukakan keberatan sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI PADA TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH KARENA KURANG MENYIMAK FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN ANTARA LAIN:

- Bahwa sebagaimana diketahui dan dijelaskan didalam Gugatan Peggugat/Pembanding. Bahwa Peggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Medan pada tanggal 8 Mei 2014 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan /didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3726/T/MDN/2015. Dan dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ALBERT KWAN, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 30 Januari 2015 dan telah didaftarkan sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LT-0708-2015-0065 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan tahun 2015 Peggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah awal mula terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai dengan pertengkaran diantara mereka ini telah dilakukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili perkara gugatan dimaksud. Dimana tahap MEDIASI oleh Mediator Ibu Hakim Sabarulina Br.Ginting SH., MH yang ditunjuk oleh

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 180/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama. Dimana pihak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding secara person dengan didampingi masing-masing Penasihat Hukum, mengakui dan menerangkan bahwa BENAR secara terus-menerus telah terjadi pertengkaran. Dan telah dilakukan upaya oleh Hakim Mediator untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Pertengkaran dan perselisihan telah terjadi terus-menerus yang disebabkan tanpa alasan Tergugat/Terbanding selalu marah-marah dan mengumpat Penggugat/Pembanding dengan kata-kata kasar dan sering melakukan kekerasan fisik yang sering merendahkan harkat dan martabat Pembanding sebagai istri.

- Bahwa akibat sikap dan perbuatan Terbanding sebagaimana telah diuraikan diatas serta untuk mencegah hal yang lebih buruk terjadi, Pembanding kembali kerumah orang tua Pembanding. Akan tetapi Terbanding juga mendatangi Pembanding dengan tidak menghargai orang tua Pembanding pada tanggal 2 September 2016, tepatnya pada malam hari Tergugat dengan Penggugat terlibat adu mulut, dimana Penggugat yang sudah lelah menghadapi tabiat Tergugat yang semakin menjadi-jadi sehingga Penggugat lari menghindari dan bersembunyi didalam kamar tidur Pembanding, namun Terbanding yang disertai amarah meluap-luap langsung mendobrak pintu kamar tersebut sampai pintu tersebut rusak kemudian Terbanding menampar Pembanding disertai memiting leher dan menekan tubuh Pembanding sampai telungkup di lantai. Tindakan terbanding ini TELAH DIAKUI Terbanding dalam Jawabannya dengan alasan untuk memelihara dan menjaga harkat dan martabat keluarga.
- Bahwa setelah proses pemeriksaan alat bukti tertulis oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, memerintahkan kepada Pembanding dan Terbanding untuk menghadirkan saksi-saksi yang diawali dari pihak Pembanding. Sebelumnya Pembanding melalui kuasanya untuk menghadirkan ayah dan juga orang yang mengasuh anak Pembanding yang masih belum dewasa dan sahabat Pembanding, akan tetapi tiba-tiba ayah Pembanding jatuh sakit dan si sahanat pergi keluar kota, ditambah pernyataan kuasa Terbanding menjanjikan Ibu Pembanding akan dihadirkan jadi saksi, sehingga Pembanding mempersilahkan Terbanding mengajukan saksinya karena dapat dipastikan bahwa saksi Pembanding akan menyatakan bahwa

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 180/PDT/2017/PT MDN



diantara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan sudah lama pisah dan tidak serumah lagi, karenanya terpenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai dasar hukum untuk dinyatakan perkawinan putus karena Perceraian. Akan tetapi Terbanding juga tidak menghadirkan seorang pun untuk jadi saksi dengan maksud guna mengaburkan fakta bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus. Niat mana sama dengan kebohongan yang dilakukan Terbanding dengan menyatakan di dalam Jawabannya bahwa person Pembanding tidak hadir pada Mediasi sedang diketahuinya jelas adalah hadir dihadapan Hakim Mediasi.

Untuk itu apabila dipandang perlu, kami bersedia menghadirkan saksi fakta dipersidangan guna menambah atau meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim. Dan untuk itu kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini DIMOHONKAN penetapan sebelumnya untuk pemeriksaan saksi dari Pembanding dan atau memerintahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Medan.

- Bahwa Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut telah menutup mata dengan mengenyampingkan nilai-nilai hukum rasa keadilan dan atau KEMANFAATAN, sehingga dapat dikatakan kurang tepat dalam penerapan hukum, dan menimbulkan ketidak pastian hukum, sehingga cukup alasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara yang dimohonkan banding ini MEMBATALKAN Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan Tertanggal 25 Januari 2017 Nomor 497/Pdt.G/2016/Mdn dan MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT DALAM GUGATAN UNTUK SELURUHNYA.
- Bahwa sebagai penutup, berdasarkan uraian-uraian hukum yang telah Pemabanding kemukakan diatas, Pembanding dengan segala hormat memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang Memeriksa dan Mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, berkenan memberikan keputusan hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan putusannya berbunyi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya dengan baik (Devi);
2. Membatalkan Putusan Hukum Pengadilan Negeri Medan Nomor : 497/Pdt.G/2016/Mdn Tertanggal 25 Januari 2017;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Medan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3726/T/MDN/2015 tertanggal 9 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, PUTUS karena Perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Wali Ibu sekaligus pemegang hak asuh atas anak bernama ALBERT KWAN, umur 2 (dua) tahun, laki-laki, lahir di Medan 30 Januari 2015;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya hidup dan perawatan anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa, yang harus dibayar oleh Tergugat setiap awal bulan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan serta menerbitkan akta Perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon terhadap permohonan Banding dan Pembanding ini diberikan pertimbangan dan putusan yang adil (*Ex Aequo Et Bono*)

Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 180/PDT/2017/PT MDN



dan tambahan memori banding (tanggal 25 Juli 2017) yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 497/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 25 Januari 2017, memori banding/tambahan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Pembanding/Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi yang mendukung bukti-bukti surat dipersidangan yang merupakan salah satu penunjang untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta surat-surat pernyataan saksi yang dipergunakan tidak dapat dipertimbangkan kecuali yang menerangkan pernyataan tersebut didengar keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 497/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 25 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 38, 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 497/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 25 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2017**, oleh Kami: **DHARMA E. DAMANIK, SH., MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADI SUTRISNO, SH., MH** dan **PRASETYO IBNU ASAMARA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 180/PDT/2017/PT-MDN tanggal 6 Juli 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 September 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **JUANTI SITORUS, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.-

Hakim Anggota,

ttd

ADI SUTRISNO, SH., MH

ttd

PRASETYO IBNU ASAMARA, SH., MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DHARMA E. DAMANIK, SH., MH

Panitera Pengganti.

ttd

JUANTI SITORUS, SH

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor: 180/PDT/2017/PT MDN



Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		